



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Wandya Pranoto Kel. Mandan, Sukoharjo, Kode Pos 57516
Telp. (0271) 593020, 590993 Fax. (0271) 591603

JAWABAN LAPORAN DINAS

Kepada Yth. : Bapak/Ibu Pelapor
Dari : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tanggal : 29 Mei 2024
Nomor : 421/2537/2024
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Aduan Masyarakat Terkait Pungutan di SDN Pucangan 03 Kec. Kartasura

DISPOSISI	Uraian
	<p>Berdasarkan laporan masyarakat yang masuk melalui kanal laporgub.jatengprov.go.id pada tanggal 15 Mei 2024 tentang Aduan masyarakat terkait pungutan di SDN Pucangan 03 Kec. Kartasura</p> <p>JAWABAN DARI LAPORAN :</p> <p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo melalui bidang Pembinaan Sekolah Dasar, sudah koordinasi dengan Kepala Sekolah SDN Pucangan 3 dan pihak – pihak terkait dalam masalah ini.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bahwa kegiatan qurban adalah kegiatan wajib sekolah yang bertujuan melatih anak berqurban, meningkatkan rasa keimanan terhadap Tuhan YME, Sekolah menghimbau wali murid untuk mendukung kegiatan tersebut baik secara moral maupun material. Dengan cara ikut aktif dalam kegiatan qurban (ikut memotong daging, membungkus, mendistribusikan ataupun hadir dalam kegiatan penyembelihan), sedangkan untuk iuran tidak bersifat wajib tetapi seiklasnya. Bagi orang tua murid yang mempunyai rejeki lebih bisa membantu memberikan iuran yang besarnya sudah disepakati oleh Komite, IOM dan orang tua murid. Adapun pengelolaan iuran dilakukan oleh pengurus IOM (Ikatan Orang Tua Murid) di kelas masing masing. Bagi orang tua yang tidak mampu bisa memberikan iuran sukarela/tanpa paksaan. <u>Ditegaskan iuran tidak bersifat wajib.</u>2. Bahwa dalam aduan dituliskan “iuran buka” yang dimaksud buka puasa, kegiatan tersebut tidak bersifat wajib. Untuk siswa yang mengikuti kegiatan tersebut memberikan iuran yang jumlah, peruntukan, pengelolaan dilakukan oleh IOM, bahkan untuk pemilihan menu makan, pembagian juga dilakukan oleh IOM. Yang pada dasarnya untuk melatih dan mengembangkan nilai nilai keagamaan.3. Pembelian buku yang ada di SDN Pucangan 03 yang dikelola Koperasi Sekolah juga tidak bersifat wajib, Orang tua / wali murid juga bisa meminjam buku kepada kakak tingkat, saudara, tetangga ataupun membeli diluar kebijakan sekolah menggunakan buku pendamping

sudah kesepakatan dengan dengan IOM (Ikatan Orang Tua Murid),
ditegaskan juga bahwa pembelian buku tidak bersifat wajib.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon petunjuk.

Mengetahui

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Sukoharjo



Heru Indario, SH., M. Hum

Pembina Utama Muda
NIP. 19650927 199203 1 007

Kepala Bidang Pembinaan SD

Budiarti. SE

Pembina
NIP. 19660826 199412 2 003